



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 466/V.12/HK/2024

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH BERKINERJA BAIK
DALAM PELAKSANAAN KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TINGKAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi Lampung Tahun 2024, telah dilaksanakan Penilaian Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh Berkinerja Baik Dalam Pelaksanaan Konvergensi Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 400.10.3/453/IV/2024 tentang Hasil Penilaian Tim Verifikasi Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh Berkinerja Baik Dalam Pelaksanaan Konvergensi Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024, telah ditetapkan Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus sebagai Pekon Berkinerja Baik Dalam Pelaksanaan Konvergensi Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Pemenang Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh Berkinerja Baik Dalam Pelaksanaan Konvergensi Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;

6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : G/414/V.12/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Penilai Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh Berkinerja Baik Dalam Pelaksanaan Konvergensi Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024;
2. Berita Acara Nomor : 400.10.3/453/IV/2024 tentang Hasil Penilaian Tim Verifikasi Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh Berkinerja Baik Dalam Pelaksanaan Konvergensi Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMENANG DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH BERKINERJA BAIK DALAM PELAKSANAAN KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Menetapkan Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus sebagai pemenang Pekon Berkinerja Baik Dalam Pelaksanaan Konvergensi Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024.
- KEDUA : Pemenang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan mewakili Provinsi Lampung untuk diseleksi dan diberikan penghargaan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 8 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Pemenang yang bersangkutan.